



Implikasi Hukum Pidana terhadap Penyebaran Konten Pornografi Non-Konsensual Menggunakan Bot Telegram Berbasis Kecerdasan Buatan

Masyithoh Yumna Aristawati*

Universitas Islam Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5977>

*Correspondence: Masyithoh Yumna Aristawati

Email:

masyitohyumnaaristawati@gmail.com

Received: 08-04-2026

Accepted: 17-05-2026

Published: 29-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis *deepfake* melalui bot Telegram dan mengkaji pengaturan hukum positif Indonesia dalam merespons permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan bot Telegram memfasilitasi penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis *deepfake* dilakukan secara otomatis, cepat, dan masif sehingga memperluas jangkauan distribusi serta meningkatkan resiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan identitas digital, dan kerugian psikologis bagi koerban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme penyebaran konten melalui bot Telegram menyulitkan proses identifikasi pelaku karena dapat beroperasi secara anonim, memanfaatkan fitur otomatis, serta menjangkau pengguna lintas wilayah bahkan lintas negara dalam waktu singkat. Selain itu, karakteristik teknologi tersebut menyebabkan proses penegakan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penyebaran

konten yang dilakukan secara langsung oleh pengguna. Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus pembuat maupun penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis *deepfake*. Meskipun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum dan belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum. Kasus yang melibatkan mahasiswa Universitas Udayana menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi AI telah menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana yang mampu menjangkau penyalahgunaan teknologi *deepfake* sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak privasi dan identitas digital korban.

Keywords: *Deepfake*, Kekerasan Digital, Hukum pidana.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi, aktivitas ekonomi, serta interaksi sosial masyarakat. Kemajuan di bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) dan berbagai platform digital telah mempercepat arus pertukaran informasi sekaligus memperluas ruang interaksi virtual. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan,

perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah penyebaran konten pornografi non-konsensual (*non-consensual pornography* atau NCP) melalui aplikasi Telegram yang difasilitasi oleh bot berbasis AI.

NCP merupakan bentuk kekerasan seksual digital yang ditandai dengan penyebaran gambar atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan individu yang menjadi objek dalam konten tersebut. Seiring perkembangan teknologi, praktik NCP tidak lagi terbatas pada kebocoran rekaman pribadi atau pemerasan seksual (*sextortion*), tetapi juga berkembang melalui pemanfaatan teknologi *deepfake*. Teknologi ini memungkinkan manipulasi wajah seseorang untuk ditempelkan pada tubuh orang lain dalam konten pornografi sehingga menghasilkan gambar atau video yang tampak autentik meskipun tidak pernah terjadi dalam kenyataan ([Adriyansyah & Layang, 2023](#); [Arvitto, 2025](#)).

Teknologi *deepfake* umumnya dibangun menggunakan algoritma AI seperti *Generative Adversarial Networks* (GANs) yang mampu menghasilkan manipulasi visual dengan tingkat kemiripan tinggi. Dalam platform Telegram, teknologi tersebut dapat dioperasikan melalui bot otomatis yang memungkinkan pembuatan dan penyebaran konten secara cepat, luas, serta relatif sulit diawasi. Penggunaan wajah seseorang tanpa persetujuan dalam konten pornografi *deepfake* merupakan bentuk kekerasan visual yang serius karena tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi merusak reputasi, hubungan sosial, dan kehidupan profesional korban dalam jangka panjang. Karakteristik Telegram yang mengedepankan anonimitas dan enkripsi semakin memperumit upaya identifikasi pelaku dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penyebaran konten pornografi *deepfake* tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk *image-based sexual abuse* yang menimbulkan dampak multidimensional bagi korban ([Eriana & Zein, 2023](#); [Faqih & Soerjati, 2022](#)).

Di Indonesia, kasus-kasus serupa masih relatif jarang terungkap dan cenderung kurang dilaporkan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan korban terhadap efektivitas perlindungan hukum serta keterbatasan mekanisme pelaporan yang aman. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan peningkatan signifikan pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebesar 40,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk penyebaran konten seksual non-konsensual. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa bentuk KBGO yang paling banyak dilaporkan meliputi penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman berbasis digital, serta pelanggaran privasi melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memperluas ruang interaksi digital, tetapi juga meningkatkan kompleksitas bentuk kekerasan yang terjadi sehingga memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih adaptif ([Palindria, Thufail, & Febrian, 2024](#); [Putra, 2026](#); [Rohimi, 2025](#); [Semenzin & Bainotti, 2020](#)).

Dari perspektif hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban pornografi

deepfake non-konsensual. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas kejahatan berbasis AI. UU ITE melalui Pasal 27 ayat (1) hanya mengatur larangan distribusi informasi yang bermuatan kesusilaan tanpa secara spesifik mengatur penciptaan maupun manipulasi konten seksual menggunakan teknologi AI. Fokus pengaturan lebih diarahkan pada aspek penyebaran daripada proses produksi konten itu sendiri.

Di sisi lain, UU Pornografi belum membedakan secara eksplisit antara konten pornografi asli dan konten hasil manipulasi digital berbasis AI. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang penggunaan wajah seseorang dalam konten pornografi **deepfake**, khususnya ketika tubuh korban tidak digunakan secara langsung. Sementara itu, UU PDP memang memberikan perlindungan terhadap data biometrik seperti wajah dan suara, tetapi pengaturannya lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan perlindungan data pribadi, bukan pada kriminalisasi pembuatan maupun penyebaran konten seksual palsu yang merugikan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur pembuatan, penggunaan, dan penyebaran pornografi **deepfake** non-konsensual menunjukkan adanya kekosongan hukum (**legal vacuum**) dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP memiliki substansi yang saling berkaitan, ketiganya belum terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI. Akibatnya, proses penegakan hukum terhadap pelaku sering kali menghadapi kendala normatif, sementara korban belum memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai ([UNESCO, 2021; Widyawati, Pujiyono, Rochaeti, Ompoy, & Zaki, 2022](#)).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam merespons perkembangan teknologi AI. Rohimi (2025) menyatakan bahwa regulasi nasional masih bersifat sektoral dan belum membentuk kerangka hukum adaptif yang mampu menjawab persoalan transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko dalam penggunaan AI. Selain itu, Hidayatuzzakaria, Widyawati, dan Martitah (2024) menemukan bahwa hukum positif Indonesia, termasuk UU ITE yang telah diperbarui, belum mengatur secara khusus tindak pidana yang dilakukan melalui maupun dengan bantuan sistem AI.

Berdasarkan kesenjangan normatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis **deepfake** yang dimediasi oleh bot Telegram di Indonesia, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana di era kecerdasan buatan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif guna melindungi korban dan memperkuat sistem peradilan pidana nasional dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam kaitannya dengan penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis teknologi *deepfake* melalui bot Telegram. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan evaluasi terhadap norma hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan hukum dalam penanganan penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis *deepfake*, serta merumuskan kebutuhan pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Karakteristik Kejahatan Digital Deepfake Non-konsensual

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak hanya membawa manfaat tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk kejahatan digital baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dalam rekomendasi kecerdasan buatan, UNESCO (2021) menekankan bahwa setiap pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan martabat manusia guna mencegah timbulnya dampak yang merugikan individu maupun masyarakat. Salah satunya adalah fenomena *deepfake* yakni manipulasi wajah, suara, atau tubuh seseorang ke dalam konten visual atau audio yang menyerupai orang tersebut secara sangat meyakinkan. Ketika teknologi ini digunakan untuk menciptakan konten seksual tanpa persetujuan khususnya dengan mencatut identitas visual seseorang yang tidak pernah terlibat secara nyata maka hal ini berubah menjadi bentuk baru dari kekerasan seksual digital. Bentuk kekerasan ini sangat berbahaya karena dilakukan tanpa menyentuh tubuh fisik korban namun kerusakan yang ditimbulkan terhadap martabat dan privasi seseorang bisa sangat dalam ([Sijabat & Lukitasari, 2024](#); [Sugandi et al., 2026](#)). Kejahatan berbasis *deepfake* semacam ini sering disebut sebagai kejahatan non-kontesktual. Disebut demikian karena konten yang dibuat tidak berasal dari peristiwa nyata atau keterlibatan langsung korban, melainkan sepenuhnya direkayasa oleh sistem algoritma. Perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa bentuk kejahatan siber modern tidak lagi bergantung pada keterlibatan fisik pelaku maupun korban, melainkan memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama untuk melakukan pelanggaran hukum. Meskipun tidak ada aktivitas seksual secara fisik dampak psikologis dan sosial terhadap korban sangatlah nyata. Bahkan banyak korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman dan terisolasi dari lingkungan sosial karena merasa aib yang sebetulnya tidak pernah mereka lakukan telah tersebar ke publik. Ironisnya sebagai masyarakat tidak mampu membedakan antara hasil manipulasi dengan kenyataan sehingga korban sering kali mengalami reviktimisasi. Karakteristik kejahatan ini sangat berbeda dibandingkan dengan kekerasan seksual

berbasis kontak fisik. Korban tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penciptaan konten namun citra wajah atau tubuhnya dimanipulasi secara digital hingga seolah-olah korban benar-benar melakukan tindakan seksual tersebut. Visual yang dihasilkan bukan berasal dari kejadian nyata melainkan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI). Selain itu penyebaran konten ini umumnya dilakukan melalui kanal-kanal yang bersifat anonym dan terenkripsi seperti bot di platform Telegram atau layanan penyimpanan cloud pribadi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri identitas pelaku. Distribusi melalui tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum karena pelaku tidak memerlukan kemampuan teknis tinggi dan identitasnya dapat dengan mudah disamarkan bahkan di hapus oleh sistem yang digunakan ([Ariyani, Priowirjanto, & Haffas, 2024](#); [Chesney & Citron, 2019](#)).

Dalam konteks hukum pidana hal ini menimbulkan tantangan serius. Kerangka hukum yang ada saat ini masih berorientasi pada bentuk kekerasan seksual yang bersifat fisik dan nyata. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung kejahatan digital non-fisik seperti pornografi *deepfake* tetap membawa konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia terutama hak atas privasi, keutuhan pribadi dan perlindungan dari pencemaran nama baik. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan dan komunitas akademik untuk mengakui bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk visual dan representasi di ruang digital. Penyesuaian terhadap norma hukum dan instrument regulasi menjadi langkah strategis guna mencegah terjadinya impunitas bagi pelaku yang memanfaatkan celah hukum dan perkembangan teknologi secara bersamaan. Salah satu hal yang membuat kejahatan *deepfake* pornografi non-konsensual menjadi sangat berbahaya adalah sifatnya yang dapat diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan interaksi langsung. Pelaku hanya memerlukan sebuah foto wajah korban sering kali diambil dari akun media sosial terbuka dan menggunggahnya ke dalam sistem bot berbasis AI. Dalam hitungan detik wajah tersebut dapat digabungkan ke dalam konten pornografi yang dibuat secara otomatis. Proses ini tidak memerlukan keahlian teknis khusus. Hal ini yang menjadikan kejahatan ini begitu mudah dilakukan dan sulit di deteksi oleh aparat penegak hukum. Bahkan korban sering kali baru mengetahui keberadaan konten tersebut setelah kontennya menyebar di internet atau dilaporkan oleh orang lain ([Utomo, 2025](#); [Viola & Voto, 2023](#)).

Selain menjadi ancaman terhadap privasi individu, teknologi *deepfake* juga berpotensi mengganggu struktur hukum yang ada. Saat konten seksual hasil manipulasi disebarluaskan dalam bentuk representasi visual yang merendahkan martabat korban sistem hukum positif belum sepenuhnya memiliki instrument yang efektif untuk menjangkau aspek etis, sosial dan psikologis yang dialami korban. Hukum pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pembuktian unsur fisik, sementara pelanggaran melalui media visual digital masih belum diatur secara tegas. Padahal di dalam ruang digital dampak psikososial dari pelecehan visual dan pencemaran nama baik bisa sebanding dengan kekerasan fisik. Tanpa adanya pembaruan hukum yang menyeluruh dan pengakuan yang tegas terhadap bentuk kejahatan visual ini negara

berisiko gagal memberikan perlindungan yang efektif terhadap warganya dari bentuk kekerasan seksual modern yang semakin kompleks.

Modus Operandi dan Studi kasus

Seiring majunya teknologi kecerdasan buatan (AI) penyebaran konten pornografi non-konsensual yang menggunakan teknologi *deepfake* semakin menunjukkan perkembangan yang kompleks terutama dalam bidang deep learning dan algoritma Generative Adversarial Networks (GANs). Teknologi ini memungkinkan pembuatan gambar atau video yang tampak sangat menyerupai sehingga sulit untuk dibedakan dari hasil rekaman nyata. Hal ini menjadi sangat meresahkan Ketika digunakan untuk menciptakan konten seksual yang menampilkan wajah seseorang tanpa persetujuan mereka kemudian di tempelkan ke tubuh orang lain dalam adegan vulgar. Di platform Telegram sendiri menyediakan ruang obrolan anonim terenkripsi dan minim akan pengawasan yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendistribusikan konten semacam ini tanpa takut terlacak. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses penegakan hukumnya saja melainkan juga menciptakan ruang digital yang memfasilitasi tindak pelanggaran hukum tanpa konsekuensi yang jelas ([Wibowo, Wangsajaya, & Surahmat, 2023](#)).

Pelaku kejahatan kerap mengakses foto wajah korban dari platform media sosial terbuka seperti Instagram, TikTok, Facebook atau LinkedIn. Gambar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bot berbasis kecerdasan buatan seperti "DeepNudeBot" atau "PornfyAI" yang tersedia di Telegram. Dalam penelitiannya mengenai penyebaran konten intim non-konsensual di Telegram, Franco, Giggi, dan Palazzi (2024) menjelaskan bahwa Telegram telah berkembang menjadi salah satu platform yang memfasilitasi distribusi konten intim tanpa persetujuan melalui grup, kanal, dan layanan otomatis. Dengan sistem otomatis bot ini memproses gambar dan menghasilkan konten pornografi *deepfake* dalam waktu singkat tanpa membutuhkan keahlian teknis tinggi cukup dengan koneksi internet dan akses ke bot ([Citron, 2019](#); [Daulay, Rosmalinda, & Agusmidah, 2026](#)). Teknologi otomatis pada *deepfake* ini membuat pelaku merasa seolah tindakannya hanyalah urusan teknis dan tidak melibatkan langsung korban sehingga kesadaran moralnya merasa terganggu. Padahal tindakan ini tetap termasuk kekerasan seksual dalam bentuk digital. Setelah gambar dibuat pelaku sering membagikannya lewat grup privat telegram atau menyimpannya di platform seperti Mega.nz, Dripbox dan Google Drive lalu menyebarkannya melalui tautan yang sulit untuk dilacak. Ada juga pelaku yang menjual konten tersebut secara anonim menggunakan uang kripto. Sehingga menciptakan jaringan kejahatan digital yang melibatkan pelaku individu, pembuat bot AI dan penyebar konten. Dalam beberapa kasus, konten hasil manipulasi tidak hanya digunakan untuk kepuasan pribadi melainkan juga dikomersialisasikan melalui berbagai platform daring sehingga menambahkan kerugian yang dialami korban Studi kasus nyata terjadi pada tahun 2023 memperlihatkan bagaimana kemajuan teknologi *deepfake* dapat dimanfaatkan untuk tujuan kriminal. Seorang mahasiswa Universitas Udayana ditangkap karena membuat dan menyebarkan konten pornografi *deepfake* dengan menggunakan wajah perempuan yang dikenalnya baik secara pribadi maupun dari ruang publik. Pelaku memanfaatkan bot berbasis AI di Telegram untuk menghasilkan gambar dan video yang menampilkan wajah

korban ke dalam model porno generic. Pelaku memperoleh foto korban dari media sosial tanpa sepengetahuan mereka, kemudian memprosesnya melalui bot dengan satu kali unggahan. Hasilnya disebar di grup Telegram tertutup dan sebagaimana dijual melalui saluran digital (Citron, 2019; DaulaMcGlynn, Rackley, & Houghton, 2017; Novera, 2024; Pakerti, Sanjaya, & Eryke, 2025).

Meski tidak memiliki keahlian di bidang teknologi atau digital, pelaku mampu melakukan tindakan ini karena sistem bot yang dirancang sangat sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Hal ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi yang pesat kini membuka celah bagi siapa saja untuk melakukan kejahatan digital, bahkan tanpa keterampilan teknis yang mendalam serta turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap etika digital, dimana tindakan pembuatan konten *deepfake* kerap dianggap sepele atau tidak berbahaya. Dalam proses hukum yang berjalan terungkap bahwa pelaku mengelola akun Telegram khusus untuk mengunggah dan menyebarkan konten *deepfake* tersebut pelaku juga menerima permintaan manipulasi wajah dari pengguna lain terhadap korban-korban tertentu. Dalam proses hukum pelaku dikenakan pasal terkait distribusi konten melanggar kesusilaan serta kekerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu karena konten tersebut dibuat tanpa izin menggunakan data biometrik wajah korban, ketentuan dalam Pasal 35 UU Pornografi dan Pasal 66 UU perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di nilai relevan menjerat pelaku atas penyalahgunaan data pribadi. Meskipun hukum positif indonesia belum mengatur secara khusus mengenai *deepfake* pornografi non-konsensual, aparat penegak hukum tetap berupaya menerapkan ketentuan pidana yang telah ada melalui penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan pelaku. Pihak Universitas Udayana juga menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap (drop out) melalui Keputusan Rektor Nomor 605/UNI4/HK/2025 tertanggal 30 April 2025. Meskipun dalam kasus ini berhasil diidentifikasi dan diproses secara hukum, proses penanganannya tetap menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam pengungkapan identitas pelaku dan pengumpulan alat bukti digital. Telegram tidak berada dibawah yurisdiksi langsung indonesia dan tidak menyediakan akses terbuka terhadap data pengguna, sehingga penyidik sering mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai identitas akun, alamat IP, maupun riwayat komunikasi yang diperlukan dalam proses penyidikan. Kondisi tersebut semakin diperumit oleh sistem enkripsi dan anonimitas yang diterapkan telegram, sehingga pengumpulan alat bukti digital serta pelacakan melibatkan server atau penyedia layanan yang berada di luar wilayah indonesia. Dengan demikian, mekanisme kerja sama internasional melalui mutual legal assistance (MLA) sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan tidak selalu menghasilkan informasi yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Ariani Priowirjanto dan Haffas (2024) menjelaskan bahwa penggunaan bot berbasis kecerdasan buatan dalam aplikasi Telegram dapat memfasilitasi produksi dan distribusi konten porografi berbasis *deepfake*, sementara itu posisi platform sebagai penyelenggara sistem elektronik cenderung tidak dikenai tanggung jawab langsung karena prinsip safe harbor

dalam regulasi Indonesia ([Citron, 2019](#); [Daula Isnawan, 2024](#); Liu, McDonald, & Haimson, 2024; Perempuan, 2024).

Selain menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum, karakteristik Telegram juga memungkinkan terbentuknya komunitas digital yang mendukung penyebaran konten pornografi non-konsensual. Penelitian Semenzin dan Bainotti (2020) menunjukkan bahwa berbagai grup tertutup di Telegram tidak hanya digunakan untuk membagikan konten korban, tetapi juga menjadi sarana bagi para pengguna untuk bertukar teknik manipulasi digital, berbagai tautan konten, hingga menerima permintaan pembuatan konten tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa telegram tidak hanya digunakan sebagai sarana distribusi konten, tetapi juga menjadi ruang yang memungkinkan terbentuknya jaringan pengguna yang berkontribusi dalam produksi, pertukaran, dan penyebaran konten pornografi non-konsensual. Secara keseluruhan kasus mahasiswa Universitas Udayana menjadi gambaran penting dalam memahami bagaimana kejahatan digital berbasis AI tidak lagi sesuatu yang hanya ada di bayangan, tetapi sudah benar-benar terjadi. Teknologi kini sangat mudah diakses sementara aturan hukumnya masih lemah dan aparat penegak hukum sering kesulitan dalam bertindak jika pelaku berada di negara lain. Karena itu sistem hukum pidana kita perlu di perbaharui secara menyeluruh. Negara harus hadir bukan hanya dengan hukuman, tetapi juga dengan kebijakan hukum yang bisa melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman baru akibat kemajuan teknologi. Jika hukum tidak cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan digital maka korban akan terus bertambah tanpa ada perlindungan yang memadai atas hak dan martabat mereka di dunia maya.

Evaluasi dan Kekosongan Kerangka Hukum yang Berlaku

Ditengah pesatnya perkembangan teknologi digital sistem hukum kerap kali tertinggal dan belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi di ruang digital. Sistem hukum sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons inovasi teknologi dibandingkan kecepatan perkembangan teknologi itu sendiri sehingga menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum siber. Bentuk-bentuk kejahatan kini tidak lagi terbatas pada tindakan fisik tetapi juga muncul dalam bentuk digital, seperti pada kasus *deepfake* pornografi non-konsensual yaitu manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi secara digital dan menyisipkan ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan atau keterlibatan korban. Namun sayangnya kerangka hukum di Indonesia belum cukup siap menghadapi secara menyeluruh, beberapa peraturan perundang-undangan memang tersedia tetapi efektivitasnya belum menyentuh substansi persoalan. Evaluasi terhadap tiga undang-undang utama UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan masih lemahnya dasar hukum yang secara spesifik mengatur bentuk kejahatan tersebut. Dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pada Pasal 27 ayat (1) terdapat larangan menyebarkan konten yang mengandung undur kesusilaan. Namun istilah "Kesusilaan" dalam aturan ini masih belum

dimaknai secara sempit biasanya hanya merujuk pada gambar atau video yang eksplisit secara visual dan mudah di akses oleh public. Masalah muncul Ketika konten *deepfake* pornografi dibagikan di ruang digital tertutup seperti grub pribadi di Telegram. Karena penyebarannya terbatas dan sulit dibuktikan bahwa konten tersebut benar-benar bisa diakses oleh public. Akibatnya meskipun konten tersebut sangat merugikan korban secara mental dan moral pelaku bisa terhindar dari hukuman hanya karena cara penyebarannya tidak terbuka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meliana (2025) dijelaskan bahwa pasal ini belum cukup tanggap terhadap cara kerja teknologi AI dalam menyebarkan konten secara tersembunyi.

Sementara itu Undang-Undang Pornografi UU NO. 44 Tahun 2008 juga menghadapi kendala serupa. Regulasi ini lebih menekankan pada materi yang menampilkan tubuh nyata atau aktivitas seksual secara langsung. Namun dalam kasus *deepfake* yang terlihat hanyalah wajah korban yang disisipkan pada tubuh orang lain. Karena tubuh dalam video tersebut bukan milik korban asli, banyak pasal dalam UU Pornografi menjadi sulit diterapkan. Padahal dampaknya terhadap korban tetap sangat serius. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan definisi pornografi agar mencakup juga konten buatan berbasis teknologi yang menyerupai manusia sungguhan terutama jika dibuat tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan seksual. Disisi lain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum dalam kasus-kasus semacam ini. Wajah manusia termasuk dalam data biometrik dan penggunaannya tanpa izin untuk membuat konten seksual palsu adalah bentuk pelanggaran privasi yang berat. Data biometrik memiliki karakteristik yang berbeda dengan data pribadi biasa karena melekat secara permanen pada individu dan berpotensi disalahgunakan untuk berbagai bentuk manipulasi identitas digital (Franco, Gaggi, & Palazzi, 2024; Fuadi, 2024; Hall, Pester, & Atanasov, 2022). Namun UU PDP saat ini belum menyediakan ancaman pidana yang kuat terhadap penyalahgunaan semacam itu. Ketika wajah seseorang dipakai secara illegal untuk membuat konten seksual yang dirugikan bukan hanya citra digitalnya tetapi juga harga diri dan martabatnya di dunia nyata. Belum adanya ketentuan pidana yang secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi AI mencerminkan adanya kesenjangan hukum (legal gap) dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban, terutama terkait dampak psikologis, sosial, dan kerugian terhadap martabat serta hak privasi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan yang baru lahir dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan transformasi digital. Ketiga instrument hukum tersebut jika di evaluasi secara keseluruhan menunjukkan sejumlah titik kekosongan hukum yang mendasar antara lain:

1. Tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap konten *deepfake* non-konsensual sebagai tindak pidana. Pelaku yang menyebarkan konten semacam ini belum bisa langsung dikenakan pasal yang secara tegas menyoal jenis kejahatan ini kecuali dengan kontruksi pasal yang dipaksakan dan multitafsir.

2. Batasan distribusi public dalam UU ITE menjadi hambatan. Ketika konten disebar dalam ruang tertutup seperti grup Telegram atau layanan penyimpanan awan penggunaan pasal distribusi kesusilaan menjadi tidak efektif.
3. Definisi pornografi belum mencakup representasi digital. *Deepfake* tidak dianggap sebagai pornografi dalam pengertian formal karena tidak menampilkan tubuh asli atau aktivitas seksual nyata.
4. Belum adanya norma pidana terhadap penyalahgunaan data wajah untuk konten seksual. Padahal data visual adalah bagian dari identitas personal yang harus dilindungi secara maksimal apalagi jika dimanipulasi untuk kejahatan seksual.
5. Hukum pidana masih bertumpu pada paradigma fisik. Kekerasan tidak melibatkan kontak fisik belum sepenuhnya diakui sebagai kekerasan yang sah menurut hukum, meskipun dampak yang ditimbulkan bisa setara atau bahkan lebih berat dibandingkan kekerasan yang bersifat langsung secara fisik.

Melalui evaluasi ini terlihat bahwa Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menghadapi bentuk baru yang bersifat non-fisik namun sangat nyata dampaknya. Dalam penanganan tindak pidana siber yang berkaitan dengan pornografi digital termasuk *deepfake*, pengaturan hukum di Indonesia masih belum secara eksplisit mengakomodasi seluruh bentuk perbuatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan penafsiran hukum dan penemuan hukum dalam menjangkau perbuatan yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Korban dari kejahatan ini seringkali tidak mendapatkan keadilan karena hukum belum mampu menjangkau dimensi kerusakan yang bersifat digital, psikologis dan reputasional. Oleh karena itu reformulasi hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak. Negara harus mulai mempertimbangkan untuk merumuskan pasal baru yang secara eksplisit mengakui dan mengkriminalisasi konten *deepfake* non-konsensual, memperluas definisi pornografi, memperkuat sanksi dalam UU PDP terhadap pelanggaran biometrik seksual serta mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi dan teknologi. Tanpa langkah-langkah tersebut ruang digital akan terus menjadi ladang kejahatan yang aman bagi pelaku dan menjadi tekanan psikologis bagi korban.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi *deepfake* telah membuka peluang munculnya berbagai bentuk persoalan hukum baru dalam ruang digital, khususnya terkait penyebaran konten pornografi non-konsensual melalui bot Telegram yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Berdasarkan hasil penelitian, penyebaran konten tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk memanipulasi identitas visual seseorang tanpa persetujuannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap privasi, kehormatan, nama baik, serta kondisi psikologis korban. Hasil kajian terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menunjukkan bahwa pengaturan mengenai konten pornografi non-konsensual berbasis *deepfake* belum diatur secara khusus mengenai pembuatan maupun penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis *deepfake*. Meskipun beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar penegakan

hukum, pengaturan tersebut masih menyisakan ruang yang memerlukan penyesuaian seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus perlindungan yang memadai terhadap korban penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, sehingga penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penyebaran *deepfake*, penegakan hukumnya, serta dampaknya terhadap korban.

Daftar Pustaka

- Adriyansyah, A., & Layang, I. W. B. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebarana Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Telegram. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 276–289.
- Ariyani, A. P., Priowirjanto, E. S., & Haffas, M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi *Deepfake* Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Multidisipliner West Science*, 3(12), 1851–1860.
- Arvitto, R. S. (2025). Implikasi hukum *deepfake*: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. *JHHAM*, 4(2), 73–82.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1820.
- Citron, D. K. (2019). Sexual privacy. *Yale Law Journal*, 128(7), 1870–1960.
- Daulay, R. M. L. H., Rosmalinda, & Agusmidah. (2026). Fenomena kejahatan *deepfake* pornografi dalam perspektif Roscoe Pound. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16295–16304.
- Eriana, E. S., & Zein, A. (2023). *Artificial Intelligence (AI)*. CV Eureka Media Aksara.
- Faqih, M., & Soerjati, E. P. (2022). Pegaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan *Deepfakes* dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1161.
- Franco, M., Gaggi, O., & Palazzi, C. E. (2024). *Characterizing non-consensual intimate image abuse on Telegram groups and channels BT - Proceedings of the 4th International Workshop on Open Challenges in Online Social Networks (OASIS '24)* (pp. 1–7). pp. 1–7. Association for Computing Machinery.
- Fuadi, I. (2024). *Deepfake* Pornography: How criminal liability of perpetrators in the Indonesian criminal law framework. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(3), 113–2025.
- Hall, M., Pester, A., & Atanasov, A. (2022). AI threats to women's rights: Implications and legislations. *Journal of Law and Emerging Technology*, 2(2), 51–88.
- Isnawan, F. (2024). *Deepfake* pornography: How criminal liability of perpetrators in the Indonesian criminal law framework. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(3), 566–581.
- Liu, Q., McDonald, A., & Haimson, O. L. (2024). The sociotechnical stack: Opportunities for social computing research in non-consensual intimate media. *ACM Transactions on Social Computing*.

- McGlynn, C., Rackley, E., & Houghton, R. (2017). Beyond 'revenge porn': The continuum of image-based sexual abuse. *Feminist Legal Studies*, 25(1), 25–46.
- Novera, O. (2024). Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (*deepfake*) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 460–474.
- Pakerti, A., Sanjaya, F., & Eryke, H. (2025). Criminal liability in artificial intelligence-based crimes: An analysis of the norms in Indonesian criminal law. *Bengkulu Law Journal*, 10(1), 123–132.
- Palindria, A. E., Thufail, M. S., & Febrian, M. R. (2024). Ancaman *deepfake* buatan AI dan implikasinya terhadap keamanan data biometrik di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 21(2), 110–125.
- Perempuan, K. N. A. K. terhadap. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan.
- Putra, A. B. (2026). The Legal Standing of *Deepfake* Digital Evidence in Criminal Proceedings: Challenges of Evidentiary Integrity in the AI Era. *Fox Justit: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 283–290.
- Rohimi, U. E. (2025). Artificial intelligence and cybersecurity regulation in Indonesia: Towards an adaptive legal framework. *Indonesia Cyber Law Review*, 2(1), 29–38.
- Semenzin, S., & Bainotti, L. (2020). The Use Telegram for Non-Consensual Dissemination of Intimate Image: Gendered Affordances and the Constructions of Masculinities. *Social Media + Society*, 6(4), 1–12.
- Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. (2024). Konten Gambar dan Videografi *Deepfake* sebagai Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 179–194.
- Sugandi, J., Aulia, R., Arsant, A. F., Fajri, M. A. A., Salsabiila, & Veromika. (2026). Faktor-Faktor Risiko dan Protektif Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Causalita: Journal of Psychology*, 3(3), 396–402.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Utomo, S. (2025). The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia: Legal Framework, Challenges, and Reform Directions. *Yustisia Jurnal Hukum*, 14(2), 225–241.
- Viola, M., & Voto, C. (2023). Designed to Abuse? *Deepfake* and the Non-Consensual Diffusion of Intimate Image. *Synthese*, 201(30), 1–20.
- Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. (2023). *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. Depok: Rajawali Pers.
- Widyawati, A., Pujiyono, Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. *Lex Scientia Law Review*, 6(20).